

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 105/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Lely Lestari, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor : 10, RT. 01 RW. 01
Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
Sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya, bertempat tinggal di Wisma Asia Lt. 11
Jl. Letjend S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Saryanto,
SH.MH., Dkk para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Hendro &
Kanon Advokat & Counsellars At Law" beralamat di Gedung
Wirausaha Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5 Jakarta.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019;

Sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Februari 2020 Nomor 105/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 20 Februari 2020 Nomor 105/PDT/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;

Hal 1 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Png dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 3 Januari 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Png., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah ibu kandung dari almarhumah NICA WIJAYA yang telah meninggal dunia pada tanggal 9-6-2006 (**vide: Bukti P.1.**).
2. Bahwa, Penggugat pada periode bulan Juni 2005 s/d bulan Maret 2006 lebih kurang sebanyak 4 kali di tempat kediaman Penggugat Jl. Imam Bonjol No. 10 Ponorogo, didatangi oleh pihak Tergugat dengan maksud mengajak Penggugat dan NICA WIJAYA untuk menjadi peserta asuransi jiwa yang dikelola oleh Tergugat.
3. Bahwa, atas kedatangan dan ajakan dari pihak Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, pada mulanya Penggugat menolak akan tetapi karena sering didatangi dan dimotivasi oleh pihak Tergugat, Penggugat dan NICA WIJAYA pada tanggal 16-03-2006 menandatangani Surat Permintaan Penutupan Asuransi yang mana surat / blangko isinya telah disediakan oleh Tergugat (**vide: Bukti P.2.**).
4. Bahwa, setelah menandatangani surat / blangko Permintaan Penutupan Asuransi sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, Penggugat pada tanggal 17 Maret 2006 membayar premi tahunan sebesar Rp. 3.789.500,- (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), membayar biaya polis sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan

Hal 2 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) (**vide: Bukti P.3.**).

5. Bahwa, setelah Penggugat melakukan pembayaran-pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas, Tergugat menerbitkan Polis No. 204908-MD tertanggal 23 Maret 2006 yang ditandatangani oleh BENNY SJAMSUDIN, BSc. (**vide: Bukti P.4.**).
6. Bahwa, di dalam polis sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas tertulis :
 - 6.1. PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (Tergugat) berkedudukan sebagai Penanggung.
 - 6.2. LELY LESTARI (Penggugat) berkedudukan sebagai Pemegang Polis.
 - 6.3. NICA WIJAYA (almarhumah) berkedudukan sebagai Tertanggung.
 - 6.4. Ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Penanggung (Tergugat), Pemegang Polis (Penggugat) dan Tertanggung (Nica Wijaya) antara lain sebagai berikut :
 - 6.4.1. Jenis pertanggungan : WHOLE LIFE
 - 6.4.2. Uang pertanggungan sebesar : Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)
 - 6.4.3. Pertanggungan mulai berlaku: tanggal 01-03-2006 (masa pertanggungan 74 tahun).
 - 6.4.4. Pertanggungan berakhir : tanggal 01-03-2080.
 - 6.4.5. Besarnya premi : Rp. 3.355.000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
 - 6.4.6. Cara bayar premi : tahunan setiap tanggal 01 Maret.
 - 6.4.7. Lama pembayaran premi : 15 tahun kecuali Tertanggung meninggal sebelum 15 tahun (dalam masa pembayaran premi).
 - 6.4.8. Penerima manfaat / beneficiaries / termasuklah :

Hal 3 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9.4. Pemberitahuan klaim meninggal

9.5. Surat Kuasa

(vide: **Bukti P.5.**)

10. Bahwa, setelah Penggugat mengajukan klaim dan menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 9 di atas, Tergugat tidak segera merealisasikan dan/atau menanggapi klaim yang diajukan oleh Penggugat maka Penggugat dengan didampingi oleh DONNY SUPRAYITNO WIBOWO pada tanggal 12-12-2007 mendatangi Tergugat dengan tujuan meminta kepastian tentang pembayaran klaim asuransi atas meninggalnya NICA WIJAYA tersebut.

11. Bahwa, kedatangan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 10 di atas tidak mendapatkan jawaban dan kepastian untuk memperoleh pembayaran klaim asuransi justru Tergugat melempar tanggung jawabnya meminta Penggugat untuk berhubungan dengan penasehat hukum Tergugat.

12. Bahwa, setelah Penggugat melakukan upaya sebagaimana tersebut pada angka 11 di atas tidak membuahkan hasil dan justru Tergugat melimpahkan urusannya kepada penasehat hukumnya, maka Penggugat diwakili pengacaranya pada tanggal 20 April 2017 datang kepada Tergugat dengan tujuan meminta kepastian pembayaran klaim asuransi a quo, kemudian atas kedatangan pengacara Penggugat tersebut Tergugat memberi tanggapan yang pada intinya :

12.1. Tergugat tidak bisa memberi kepastian mengenai klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat.

12.2. Tergugat beralasan telah berkomunikasi dengan orang yang bernama Ibu Wasiati bahwa penyelesaian klaim atas nama NICA

Hal 5 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA akan dibicarakan antar Penasehat Hukum masing-masing pihak.

12.3. Tergugat memberikan fotocopy surat No. CCL/029/XII/2007 tertanggal 18-12-2007 yang ditandatangani oleh Ali Suhartono (**vide:**

Bukti P.6.) yang pada pokoknya berisi :

12.3.1. Menanggapi kedatangan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 10 di atas.

12.3.2. Tergugat berdalih telah melakukan pembicaraan via telepon dengan ibu Wasati pada tanggal 15-12-2007.

12.3.3. Tergugat melimpahkan urusannya dalam perkara ini kepada penasehat hukumnya.

12.3.4. Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk berkomunikasi dengan kuasa hukumnya yakni Hendro Saryanto & Partner.

13. Bahwa, setelah Penggugat melakukan upaya melalui kuasanya sebagaimana tersebut pada angka 12 di atas, ternyata upaya untuk memperoleh pembayaran klaim asuransi tidak berhasil justru memperoleh jawaban dari Tergugat berupa 1 lembar foto copy Surat No. CCL/029/XII/2007 sebagaimana tersebut pada angka 12 poin 12.3. di atas, maka selanjutnya Pengacara Penggugat pada tanggal 13-06-2017 dan tanggal 25-09-2017 menyampaikan surat somasi kepada Tergugat.

14. Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 13-06-2017 mengirim surat somasi I kepada Tergugat dan mendapat jawaban dari penasehat hukum Tergugat dengan suratnya No. 297/H&K/ees/VII/2017 tertanggal 07 Juli 2017 (**vide: Bukti P.7.**) yang pada pokoknya menyampaikan :

Hal 6 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1. Tergugat telah melakukan investigasi atas kematian NICA WIJAYA dan memperoleh data serta informasi tentang adanya penyakit tumor otak yang diderita oleh almarhum NICA WIJAYA, penyakit tumor otak tersebut diketahui dari pemeriksaan CT Scan yang dilakukan almarhum NICA WIJAYA pada tanggal 28 Februari 2006 yaitu waktu sebelum dilakukan pengisian dan pengajuan SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa). **(vide: Bukti P.7. angka 4).**
- 14.2. Tuduhan bahwa LELY LESTARI (Penggugat) sebagai pemegang polis, dalam SPAJ tidak pernah menyampaikan mengenai adanya penyakit Tumor Otak yang diderita oleh almarhum NICA WIJAYA padahal Tergugat dalam SPAJ telah menyediakan blanko / isian tentang penyakit tumor otak yang harus diisi oleh Penggugat maupun NICA WIJAYA dengan cara memberi tanda silang pada kolom jawaban "Ya" dan kolom jawaban "Tidak", kemudian ternyata LELY LESTARI (Penggugat) memberikan tanda silang pada kolom "tidak". **(vide: Bukti P.7. angka 5).**
- 14.3. Tuduhan bahwa tindakan LELY LESTARI (Penggugat) saat pengisian SPAJ tidak jujur di dalam menyampaikan keadaan kesehatan almarhum NICA WIJAYA, yang mengakibatkan Tergugat tidak memiliki alasan / dasar untuk menolak permintaan Asuransi Jiwa sehingga seharusnya perjanjian pertanggungan (asuransi) antara Tergugat dengan Penggugat tidak akan pernah ada. **(vide: Bukti P.7. angka 6).**
- 14.4. Alasan bahwa tidak disampaikannya penyakit Tumor Otak yang diderita NICA WIJAYA oleh LELY LESTARI (Penggugat) selaku pemegang polis, maka berdasarkan SPAJ jo. Ketentuan Umum Polis

Hal 7 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 251 KUH Dagang, Polis Asuransi tersebut batal demi hukum (**vide: Bukti P.7. angka 7**).

14.5. Penolakan klaim asuransi dari Tergugat yang diajukan oleh LELY LESTARI (Penggugat) atas polis asuransi jiwa No. 204908 – MD sudah tepat dan sangat beralasan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku (**vide: Bukti P.7. angka 8**).

14.6. Peristiwa yang dialami oleh Tergugat sama dengan peristiwa yang dialami oleh PT. Prudential Life Assurance ("PLA") yaitu LELY LESTARI (Penggugat) telah mengambil upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap PLA yang perkaranya terdaftar pada Pengadilan Negeri Ponorogo dengan perkara No. 24/Pdt.G/2010/PN.PO. dan telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perdata Pengadilan Negeri Ponorogo No. 24/Pdt.G/2010/PN.PO. jjs. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 668/Pdt/2011/PT.Sby dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 249 K/PDT/2013 pada intinya menolak gugatan Lely Lestari, dengan pertimbangan Majelis Hakim antara lain bahwa :

"Ternyata dari hasil investigasi ditemukan adanya penyakit pada diri Nica Wijaya (Tertanggung dalam Polis Asuransi) dan ada penyembunyian data yang apabila data tersebut terungkap maka perjanjian asuransi tidak akan ditutup atau setidaknya tidak ditutup dengan klausul yang berbeda". (**vide: Bukti P.7. angka 9**)

15. Bahwa, argumentasi Tergugat sebagaimana tertuang dalam suratnya No. 297/H&K/ees/VII/2017 tertanggal 07 Juli 2017 perihal tanggapan somasi I sebagaimana tersebut pada angka 14 poin 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. dan poin 14.5. di atas adalah mengada-ada dan tidak benar sebab :

Hal 8 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Konsep dan isi putusan ini adalah dokumen resmi Mahkamah Agung yang bersifat publik. Sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, putusan ini diunggah secara terbuka di situs Mahkamah Agung. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

agen-agen Tergugat dan/atau kepada Penggugat karena mereka tidak memiliki basic / pengetahuan medis.

15.5. Di dalam SPAJ tertanggal 16 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Tergugat (Penanggung), NICA WIJAYA (almarhum / Tertanggung) dan LELY LESTARI (Penggugat / Pemegang Polis) angka 9 huruf A dan huruf B tidak ada satupun item pertanyaan mengenai penyakit "Tumor Otak", sehingga tuduhan bahwa LELY LESTARI (Penggugat) memberikan tanda "Tidak" pada kolom isian SPAJ dan tuduhan bahwa di dalam menyampaikan keadaan kesehatan NICA WIJAYA tidak jujur adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Mengenai SPAJ angka 9 huruf A dan huruf B di atas adalah sebagai berikut :

Riwayat Kesehatan Calon Tertanggung

A. Selama 3 tahun terakhir, termasuk saat ini, pernahkah Anda:	Ya	Tidak	Jika ada jawaban "Ya", berikan keterangan selengkap-nya di bawah ini. (a.l. no. Pertanyaan, tanggal nama penyakit, pemeriksaan, lama sakit, nama dan alamat dokter / rumah sakit yang merawat).
1. Dianjurkan untuk melakukan konsultasi dokter, pengobatan, melakukan tindakan operasi / pembedahan, biopsi, pemeriksaan radiologi, laboratorium atau pemeriksaan lainnya?		x	
2. Menjalani pemeriksaan kesehatan, EKG, treadmill, endoskopi, rontgen, USG, CT Scan, Petscan dan MSCT		x	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Scan, MRI, Laboratorium atau pemeriksaan lainnya!		
3. Mendapat perawatan / konsultasi dokter atau rumah sakit, dioperasi atau tindakan medis lainnya?		x
4. Mendapatkan transfusi darah atau pernah ditolak sebagai donor darah?		x

B. Berdasarkan pengetahuan dan keyakinan Anda	Calon		Anggota		Jika ada jawaban "Ya", berikan keterangan selengkapnya di bawah ini. (a.l. no. Pertanyaan, tanggal nama penyakit, pemeriks, lama sakit, nama dan alamat dokter / rumah sakit yang merawat).
	Tertanggung	Ya	Keluarga	* Tidak	
1. Apakah Anda dan/atau anggota keluarga Anda pernah memiliki gejala, diindikasi, diberitahu menderita atau mendapat perawatan/pengobatan untuk satu atau lebih den kondisi berikut					
a. Stroke, ayam/epilepsi, lumpuh, penyakit saraf ?		x		x	
b. Retardasi mental, autisme, Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD), Attention Deficit Disorder (ADD), dan		x		x	

Hal 11 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan jiwa dan mental lainnya ?				
c. Tekanan darah tinggi/ rendah, penyakit jantung, penyakit/kelainan darah atau pembuluh darah ?		x		x
d. Asthma, TBC, Pneumonia, penyakit saluran nafas/paru-paru lainnya?		x		x
e. Liver/hepatitis, cirrhosis hati (pengerasan hati), fatty liver (pelemakan hati) atau penyakit hati lainnya		x		x
f. Diabetes (kencing manis), kelainan kelenjar gondok, kadar kolesterol dan/atau triglyceride yang tinggi atau kelainan hormon lainnya ?		x		x
g. Kanker, tumor jinak, benjolan?		x		x
h. Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HM, Acquired Immuno Deficiency Synorome(AIDS), AIDS Herated Complex (Arty) ?		x		x
i. Hernia, rematik, radang sendi, gout, HNP (Hernia Nukleus Pulposus)		x		

Hal 12 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Konsep dan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat pada halaman ini adalah merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai acuan dalam pengambilan keputusan hukum. Informasi yang terdapat pada halaman ini adalah merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai acuan dalam pengambilan keputusan hukum. Informasi yang terdapat pada halaman ini adalah merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai acuan dalam pengambilan keputusan hukum.

Email : kementerian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

j. Kelainan yang berhubungan dengan sistem reproduksi wanita, misalnya : kista, endometriosis, myoma, dll.										
k. Katarak, glaukoma, sinusitis (radang sinus), kelainan panca indera lainnya ?										
l. Lambung/tukak lambung, kandung empedu/batu empedu, wasir atau penyakit sistem pencernaan lainnya ?										
m. Kencing batu, penyakit kelamin atau penyakit apapun pada ginjal atau saluran kencing ?										
n. Kelainan anggota tubuh dan penyakit lain yang tidak disebutkan di atas ?										
2. Apakah Anda mengalami satu atau lebih dari hal-hal berikut										
a. Kejang-kejang, gerakan yang tidak terkendali, mengalami perdarahan, pusing/sakit kepala dan/atau clement, yang tidak diketahui sebabnya										

Hal 13 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu lama					
dan berulang-ulang ?					
b. Nyeri dada (angina pectoris), berdebar-debar?		x			
c. Batuk yang terus menerus dan/atau dahak berdarah??		x			
d. Nyeri lambung, sering diare, sembelit (konstipasi)?		x			
e. Keluhan kesehatan lainnya		x			

Anggota keluarga yang dimaksud di sini adalah orangtua, saudara kandung, suami/istri dan anak-anak

15.6. SPAJ dan Polis dalam perkara ini adalah SPAJ dan Polis Asuransi jiwa sehingga berdasarkan ketentuan pasal 302 s/d pasal 308 KUHD yang menjadi obyek dalam pertanggungn ini adalah jiwa dan badan daripada NICA WIJAYA (Tertanggung) bukan SPAJ / Polis Kesehatan sehingga penolakan klaim asuransi oleh Tergugat dengan alasan penyakit tumor otak adalah mengada-ada dan tidak berdasar.

15.7. Bahwa, tatap muka dan wawancara Tergugat dengan NICA WIJAYA kurang lebih terjadi sebanyak 6 kali ketika Tergugat memotivasi / merekrut untuk menjadi peserta asuransi adalah merupakan tatap muka dan wawancara yang tidak sebentar sehingga jika diketahui / ada indikasi penyakit, Tergugat yang telah profesional di dalam pemasaran asuransi seharusnya berhenti memotivasi / merekrut NICA WIJAYA menjadi peserta asuransi dan tidak menerbitkan Polis No. 204908-MD tersebut.

15.8. Bahwa, sejak awal didatangi dan diwawancarai oleh Tergugat sampai dengan penandatanganan SPAJ, NICA WIJAYA dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehat wal'afiat dan peristiwa kematiannya adalah peristiwa evenemen sebagai resiko yang harus ditanggung oleh Tergugat.

16. Bahwa, argumentasi Tergugat sebagaimana tertuang dalam suratnya No. 297/H&K/ees/VII/2017 tertanggal 07 Juli 2017 perihal tanggapan somasi I sebagaimana tersebut pada angka 14 poin 14.6. di atas adalah benar walaupun tidak ada hubungannya dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat, namun perlu Tergugat ketahui bahwa :

16.1. PT. Prudential Life Assurance ("PLA") telah terlebih dahulu pada tanggal 11 Juli 2007 melaporkan Penggugat pada Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/627/VII/207/Biro Ops. Penggugat dilaporkan oleh PLA dengan sangkaan melakukan penipuan, pemalsuan surat dan/atau dengan akal tipu muslihat menyesatkan orang / Penanggung Asuransi.

16.2. Setelah melalui proses hukum yang sangat panjang dan Penggugat sempat ditahan oleh Polda Jawa Timur, laporan dari PLA tersebut pada poin 16.1. di atas, diperiksa dan diproses sampai dengan tingkat Pengadilan Negeri Ponorogo dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

16.3. Berdasarkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 124/Pid.B/2014/PN.Po. tertanggal 06-11-2014 (vide: Bukti P.8.) jo. Putusan MA-RI No. 294 K/Pid/2015 tertanggal 26-05-2015 (vide: bukti P.9.) LELY LESTARI (Penggugat) tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah di dalam mengisi dan menyampaikan mengenai keadaan kesehatan dan/atau penyakit ketika mengisi dan menandatangani SPAJ.

Hal 15 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, berdasarkan fakta sebagaimana tersebut pada angka 15 poin 15.1., 15.2., 15.3., 15.4. sub poin 15.4.1., sub poin 15.4.2. dan poin 15.5. dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut pada angka 16 poin 16.1., 16.2. dan poin 16.3. di atas, penolakan klaim asuransi dari Tergugat kepada Penggugat tidak berdasar dan merugikan Penggugat.
18. Sesuai dengan fakta sebagaimana tersebut pada angka 17 di atas perlu Penggugat tegaskan bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut pada angka 15 poin 15.5. dan angka 16 poin 16.3. di atas, seluruh alasan yang telah dan akan digunakan oleh Tergugat untuk menolak pembayaran klaim asuransi dalam perkara ini adalah mengada-ada dan tidak berdasar.
19. Bahwa, demi mentaati ketentuan pasal 13 ayat 2 angka 2.1. Polis No. 204908-MD dan untuk menghindari sengketa di muka Pengadilan, Penggugat melalui pengacaranya pada tanggal 25 September 2017 menyampaikan Somasi ke-2 dengan harapan Tergugat mau membayar klaim asuransi kepada Penggugat sebesar uang pertanggungan, akan tetapi somasi yang ke-2 ini tidak diindahkan dan Tergugat membalas somasi tersebut dengan surat No. 435/H&K/ees/X/2017 tertanggal 24-10-2017 (vide: **Bukti P.10**).
20. Bahwa, surat balasan somasi ke-2 dari Tergugat No. 435/H&K/ees/X/2017 tertanggal 24-10-2017 sebagaimana tersebut pada angka 19 di atas, isi, maksud dan tujuannya sama dengan surat No. 297/H&K/ees/VII/2017 tertanggal 07 Juli 2017 sebagaimana diuraikan pada angka 14 poin 14.1. s/d poin 14.6. yang telah terpatahkan berdasarkan uraian tersebut pada angka 15 poin 15.1. s/d poin 15.6. jo. angka 16 poin 16.1., 16.2. dan poin 16.3. di atas, namun ada sedikit perbedaan yakni Tergugat mempersilahkan (menyuruh) Penggugat melihat :

Hal 16 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman secara adil, jujur, dan terbuka. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan asas-asas keadilan, kejujuran, dan keterbukaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Apabila hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20.1. Bagian pernyataan dan surat kuasa in casu pada nomor 1 pada

Ketentuan Umum Polis pasal 2 ayat 4 yang berbunyi :

"Apabila keterangan atau pernyataan dalam Surat Permintaan Penutupan Asuransi maupun formulir lain yang dibuat dalam perjanjian asuransi ini ternyata tidak benar, kurang lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang apabila hal tersebut diketahui Penanggung dapat menyebabkan Pertanggungan tidak akan diterima atau tidak diterima dengan syarat-syarat yang sama maka Polis menjadi batal demi hukum. Dalam hal ini, Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah diterima dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka penutupan Polis ini. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Yang Ditunjuk wajib mengembalikan kepada Penanggung seluruh Manfaat Pertanggungan yang telah diterima."

20.2. KUHD pasal 251 yang berbunyi :

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal."

21. Bahwa, penolakan klaim asuransi dengan menggunakan alasan sebagian tersebut pada angka 20 di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar sebab :

21.1. Ketentuan syarat-syarat umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan No. 204908-MD pasal 2 ayat 4 setelah dicermati ternyata mengatur

Hal 17 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara imperatif dan limitatif mengenai batasan-batasan tentang pembatalan polis.

-maka hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pembatalan polis dalam hal terdapat penyembunyian keadaan (misrepresentasi) hanya berlaku pada produk-produk asuransi tertentu (bukan produk asuransi WHOLE LIFE dalam perkara ini), dan pula ketentuan tersebut hanya berlaku pada produk asuransi **kebendaan** yang manfaat asuransinya berkaitan dengan keadaan yang terukur, pasti dan tidak berubah-ubah.

21.2. Ketentuan pasal tersebut pada poin 21.1. di atas jelas-jelas tidak tepat ditujukan pada produk asuransi WHOLE LIFE dalam perkara ini dan/atau dipergunakan sebagai alasan untuk menolak klaim asuransi a quo sebab :

- a. Ketentuan pasal tersebut ternyata unsur pokoknya adalah unsur "kondisi" sedangkan mengenai kondisi (kesehatan) seseorang setiap saat bisa berubah-ubah dan tidak ada satu orangpun yang dapat mengetahui secara pasti datangnya suatu kematian (evenemen).
- b. Ketentuan pasal tersebut mudah ditafsirkan sebagai mengenai kondisi yang tidak tertentu dan/atau tidak menentu (evenemen), oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 angka 3 KUH-Perdata.
- c. Ketentuan pasal tersebut terpatahkan oleh fakta hukum sebagaimana tersebut pada angka 15 poin 15.5. dan angka 16 poin 16.3. di atas.
- d. Ketentuan pasal tersebut tidak relevan dengan produk asuransi WHOLE LIFE dalam perkara ini, sebab objek

Hal 18 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia (KPAI) adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dan terakhir yang tugas utamanya memeriksa, memutus, dan melaksanakan perkara-perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik dan adil. KPAI tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi dalam perkara ini adalah jiwa dan badan dari NICA WIJAYA sebagaimana diatur dalam pasal 302 s/d 308 KUHD.

- 21.3. Berdasarkan fakta sebagaimana tersebut pada poin 12.2. huruf c dan huruf d di atas, ketentuan pasal 251 KUHD yang dikonstruirkan oleh Tergugat dalam surat penolakannya No. 435/H&K/ees/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 angka 3 adalah tidak relevan / tidak dapat dijadikan alasan / dasar untuk menolak klaim asuransi dalam perkara ini, sebab asuransi dalam perkara ini adalah asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 302 s/d pasal 308 KUHD.
- 21.4. Ketentuan pada pasal 251 KUHD tidak ada hubungannya dengan perkara ini sebab ketentuan pasal 251 KUHD tersebut hanya berlaku dan/atau ditujukan terhadap asuransi kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 506, pasal 507 dan pasal 508 KUH-Perdata jo. pasal 509 s/d pasal 518 KUH-Perdata sedangkan asuransi dalam perkara ini bukan asuransi kebendaan akan tetapi asuransi jiwa yang obyeknya adalah jiwa dan badan NICA WIJAYA sebagaimana diatur dalam pasal 302 s/d pasal 308 KUHD.
22. Bahwa, Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan datang kepada Tergugat agar memenuhi kewajiban / prestasinya melakukan pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat namun Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana diuraikan di atas tetap tidak bersedia melakukan pembayaran klaim asuransi a quo.
23. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) dan melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perasuransian di Indonesia yakni Tergugat tidak mau membayar klaim kematian atas meninggalnya NICA WIJAYA sebagai Tertanggung dalam Polis No. 204908-MD dengan produk WHOLE LIFE, oleh karena itu

Hal 19 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Tergugat berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut;

24. Bahwa adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

24.1. Kerugian Materil berupa:

- a. Kerugian uang pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis No. 204908-MD dengan produk WHOLE LIFE sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian uang sebesar 10% per bulan x Rp. 550.000.000,- x Banyaknya bulan terhitung Penggugat mengajukan Klaim kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 10 Juli 2006 sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;

24.2. Kerugian Immateril:

Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian dalam polis yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu dan berpengaruh negatif terhadap pikiran dan bathin Penggugat, serta menyita waktu dimana Penggugat harus bolak-balik ke Jakarta - Ponorogo menemui Tergugat dan membayar pengacara untuk mengurus klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usaha dan pekerjaannya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia, maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda

Hal 20 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat baik benda tetap maupun benda tidak tetap, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan, yaitu alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada pada PT. Asuransi Central Asia Raya yang beralamat di Wisma Asia Lt. 11 Jl. Letjend S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat akan tetapi juga bangunan kantor milik Tergugat yang terletak di Wisma Asia Lt. 11 Jl. Letjend S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat.

26. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenarannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis No. 204908-MD dengan produk WHOLE LIFE adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban membayar klaim asuransi sesuai yang tercantum dalam Polis No. 204908-MD;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu:
 - 4.1. Kerugian Materiil:

Hal 21 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pertanggungan akibat meninggal dunia sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai yang tercantum dalam Polis No. 204908-MD;
 - b. Bunga sebesar 10% per bulan x Rp. 550.000.000,- x Banyaknya bulan terhitung semenjak Penggugat mengajukan Klaim kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 10 Juli 2006 sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya membayar kewajibannya uang pertanggungan Rp. 550.000.000,- secara keseluruhan;
- 4.2. Kerugian Immateril sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai di dalam melaksanakan putusan ini;
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conserveitoir beslag) yang tela diletakkan di atas harta benda milik Tergugat berupa:
 - Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak lainnya yang berada di tempat kedudukan Tergugat dan tidak terbatas pada benda yang berada pada PT. Asuransi Central Asia Raya yang beralamat di Wisma Asia Lt. 11 Jl. Letjend S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat akan tetapi juga bangunan kantor milik Tergugat yang terletak di Wisma Asia Lt. 11 Jl. Letjend S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat ;
 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 22 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Apabila Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Png, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.745.500.-(tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal **14 Agustus 2019**, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Png tanggal 5 Agustus 2019, kepada Kuasa Hukum Penggugat;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, menerangkan bahwa pada tanggal **27 Agustus 2019**, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Png., tersebut;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa

Hal 23 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal **4 September 2019**, kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

4. Memori banding tertanggal **19 September 2019**, yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo, pada tanggal **19 September 2019**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal **26 September 2019**;
5. Kontra memori banding tertanggal **15 Oktober 2020**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo, pada tanggal **15 Oktober 2019**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ponorogo kepada kepada Pemanding semula Penggugat, pada tanggal **21 Oktober 2019**;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ponorogo, yang menerangkan bahwa kepada Pemanding semula Penggugat, pada tanggal **4 September 2019**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal **4 September 2019**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, yakni pada tanggal **27 Agustus 2019**, dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal **5 Agustus 2019**, yang mana putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Pemanding pada tanggal **14 Agustus 2019**, serta dihubungkan dengan cara,

Hal 24 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara putusan Mahkamah Agung sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas putusan Mahkamah Agung. Apabila Anda melihat link ini dalam browser Anda, mohon maaf karena link ini adalah link yang tidak resmi dan tidak dapat diakses dengan aman dan keakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Pemanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2019, yang pada pokoknya adalah putusan a quo tidak didasarkan pada formula putusan yang benar, mengabaikan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian, tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ada kekeliruan dalam pertimbangannya, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak mengkonstatir/ mengkwafilisir/ mengkonstituir seluruh bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat, yang untuk selengkapny dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, atas memori banding yang diterimanya, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2019, yang pada pokoknya putusan a quo sudah sangat tepat, benar dan cermat, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusan, yang untuk selengkapny dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan bersama sama dalam mempertimbangkan materi gugatan pada pertimbangan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 5 Agustus

Hal 25 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Png, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam mempertimbangkan dalil gugatan dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan para pihak, sehingga mengakibatkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 05 Aguatus 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Png, bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan perkara a quo pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang eksepsi, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa eksepsi pihak Tergugat / semula Terbanding telah memasuki materi pokok perkara, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan bersama - sama dalam mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat disimpulkan, dalam perkara a quo dari jawab jinawab telah tidak ada pertentangan dan setidak tidaknya sudah tidak disangkal lagi, sehingga telah menjadi dalil tetap dan merupakan fakta hukum, adalah pihak Pembanding / semula Penggugat (LELY LESTARI) sebagai pemegang polis asuransi pada Pihak Terbanding / semula Tergugat (PT.

Hal 26 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA) dan sebagai tertanggung adalah anaknya yang bernama NICA WIJAYA, nomor polis 204908-MD, jenis pertanggungan Whole Life (asuransi jiwa) nilai pertanggungan sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pihak Pemanding / semula sebagai Penggugat melakukan perjanjian dengan pihak Terbanding / semula Tergugat adalah awalnya pada tahun 2006 di rumahnya didatangi agen Asuransi Jiwa Central Asia Raya yang bernama TULUS WIDODO, selanjutnya disepakati keikutsertaan dalam asuransi tersebut, dengan ketentuan sebagai pihak Tertanggung adalah NICA WIJAYA, dan sebagai pemegang polis pihak Pemanding / semula sebagai Penggugat, serta sebagai penanggung asuransi adalah WASIATI (adik Pemanding / Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya agen Asuransi Jiwa Central Asia Raya yang bernama TULUS WIDODO, menyatakan pihak tertanggung asuransi, yaitu NICA WIJAYA harus melengkapi beberapa persyaratan, dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian tertanggung NICA WIJAYA dengan diantar TULUS WIDODO melakukan pemeriksaan di Laboratorium Prodea di Jalan Sulawesi Madiun, pemeriksaan tersebut meliputi Laporan Pemeriksaan Kesehatan secara lengkap, Analisa Urin, Analisa Darah Lengkap, X-Ray Torak, Treadmill Test dan HIV Test, dan ternyata dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut pihak Tertanggung NICA WIJAYA dinyatakan sehat, dan setelah itu hasil pemeriksaan dikirim ke Kantor Pusat yang berada di Jakarta (vide bukti P-15, P-16, P-17, P-18);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Pemanding / semula Penggugat disarankan oleh agen asuransi yang bernama TULUS WIDODO untuk mengajukan Permintaan Penutupan Asuransi melalui Agent Asuransi Jiwa Central Asia Raya yang bernama TULUS WIDODO, kemudian diperintahkan

Hal 27 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengisi data data sebagaimana formulir yang disiapkan/disediakan pihak asuransi (bukti P-2), setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Asuransi tanggal 16 Maret 2006 dengan nomor Polis 204908 dengan nilai pertanggungan Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), sesuai bukti P-4 =T-1;

Menimbang, bahwa dengan telah diperoleh kesepakatan dan telah ditanda tangannya Perjanjian Asuransi tanggal 16 Maret 2006 dengan nomor Polis 204908 (vide P-4 = T-1), maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan hukum perdata pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang - undang bagi yang membuatnya, yaitu berlaku pihak Pembanding / semula sebagai Penggugat dan pihak Terbanding / semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Perjanjian Asuransi tanggal 16 Maret 2006 dengan nomor Polis 204908 (vide P-4 = T-1) adalah jenis Perjanjian Standart, yaitu ketentuan perjanjian dan syarat-syaratnya yang berupa daftar isian blangko format perjanjian telah dipersiapkan serta ditentukan oleh pihak Terbanding/Tergugat, yaitu pihak Asuransi Jiwa Central Asia Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Asuransi Jiwa tanggal 16 Maret 2006 dengan nomor Polis 204908 (vide P-4 = T-1) merupakan jenis Perjanjian Standart, maka pihak Pembanding / semula Penggugat selaku calon nasabah asuransi yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi tidak ada pilihan lain selain memenuhi syarat dan ketentuan serta mengisi daftar isian sesuai yang ditetapkan oleh pihak Terbanding / Tergugat (Asuransi Jiwa Central Asia Raya);

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalam perjanjian tersebut, semua syarat dan ketentuan perjanjian ditentukan dan disediakan/disiapkan oleh pihak asuransi, dalam hal ini ditetapkan pihak Terbanding/Tergugat, maka posisi

Hal 28 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan dalam membuat perjanjian tersebut, tidak setara dan tidak seimbang, yaitu pihak Terbanding/ Tergugat lebih tinggi daripada pihak Pemanding/ Penggugat, jadi perjanjian tersebut akan terwujud dan jadi terlaksana apabila pihak Penggugat/ Pemanding telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pihak asuransi (pihak Terbanding/Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan telah diperoleh kesepakatan dan telah ditanda tangannya Perjanjian Asuransi tanggal 16 Maret 2006 dengan nomor Polis 204908 (vide P-4 = T-1), selanjutnya pihak Pemanding/ semula Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan membayar premi sebesar Rp. 3.789.500,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk periode bulan Maret 2006 s/d Maret 2007 sesuai bukti P-3A dan P-3B;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka petitum ke 2 (dua) gugatan pihak Pemanding/semula sebagai Penggugat, yang mohon," agar menyatakan Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis nomor 204908-MD dengan produk WHOLE LIFE adalah sah dan mengikat menurut hukum," adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Pemanding / semula Penggugat sebagaimana dalam petitum ke 3 (tiga) yang mohon agar," menyatakan Tergugat/Terbanding telah cidera janji (wanprestasi) tidak melaksanakan kewajiban membayar klaim asuransi sesuai yang tercantum dalam Polis nomor 204908-MD," Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana urian dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, yang dimaksud wanprestasi menurut J.SATRIO adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;

Hal 29 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut PITLO bahwa wanprestasi dapat terjadi jika debitur mempunyai kesalahan, kesalahan adalah adanya unsur kealpaan dan kesengajaan terjadi jika debitur secara tahu dan mau tidak memenuhi kewajibannya dan seorang dikatakan wanprestasi manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi dan tidak terlaksananya kewajibannya karena kelalaian dan kesengajaan;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata sampai dengan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat doktrin dan dalam pasal 1238 s/d pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang menjadi unsur-unsur pokok wanprestasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
2. Apabila seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu-persatu unsur wanprestasi pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang unsur ke 1 (satu) tentang adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak:

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam petitem ke 2 (dua) diatas, pihak Pembanding/ semula sebagai Penggugat dan pihak Terbanding/ semula Tergugat, telah diperoleh kesepakatan dan menanda tandani

Hal 30 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Asuransi Jiwa tanggal 16 Maret 2006 dengan nomor Polis 204908 (vide P-4 = T-1), maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan hukum perdata pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang - undang bagi yang membuatnya, yaitu berlaku bagi pihak Pemanding/ semula sebagai Penggugat dan pihak Terbanding/ semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

b. Tentang unsur ke 2 (dua) Apabila seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pihak Penggugat/ Pemanding telah menyatakan bahwa pihak Terbanding/ Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian asuransi (vide bukti P-4 = T-1), karena setelah pihak Tertanggung NICA WIJAYA meninggal dunia dan diajukan klaim ternyata kemudian Terbanding/Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana isi perjanjian, sedangkan pihak Terbanding dalam dalilnya telah membantah melakukan wanprestasi, dengan menolak klaim asuransi Pemanding / Penggugat, karena Terbanding/Tergugat berpendapat pihak Pemanding / Penggugat telah melakukan pelanggaran prinsip kejujuran dengan tidak menyampaikan data yang benar pada saat pengisian penutupan asuransi jiwa tanggal 16 Maret 2006 (vide bukti P-4 = T-1), dan juga terindikasi Pemanding / Penggugat melakukan Fraud, penipuan, pemalsuan surat dan atau dengan akal tipu muslihat menyesatkan orang atau penanggung asuransi (pasal 378 KUHP jo pasal 263 KUHPjo pasal 381 KUHP);

Menimbang, bahwa anak Penggugat/ Pemanding yang bernama NICA WIJAYA dalam kedudukannya sebagai Tertanggung Asuransi Jiwa Central Asia Raya telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2006 (vide bukti P-1), lalu pihak

Hal 31 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding mengajukan klaim sebagaimana bukti P-5 dan bukti P-6, dan telah melampirkan persyaratan dokumen berupa:

1. Polis Asli nomor: 204908;
2. Asli kwitansi pembayaran premi tahun ke 1 (satu);
3. Photo copy KTP.
4. Pemberitahuan klaim meninggal; Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa atas pengajuan klaim asuransi dari Penggugat/ Pembanding, selanjutnya melalui penasehat hukumnya, pihak Terbanding/ Tergugat telah menolaknya (vide P-7 dan P-10), dengan alasan Pembanding/ Penggugat telah melakukan pelanggaran prinsip kejujuran dengan tidak menyampaikan data yang benar pada saat pengisian penutupan asuransi jiwa tanggal 16 Maret 2006 (vide bukti P-4 = T-1), yaitu Pembanding / Penggugat melakukan Fraud, penipuan, pemalsuan surat dan atau dengan akal tipu muslihat menyesatkan orang atau penanggung asuransi, yaitu tertanggung almarhum NICA WIJAYA penyebab kematiannya ditemukan punya riwayat penyakit tumor otak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum ke 2 (dua) Perjanjian Asuransi tanggal 16 Maret 2006 dengan nomor Polis 204908 (vide P-4 = T-1) telah dinyatakan sah, maka oleh karenanya seluruh isi perjanjian yang tertuang dalam polis asuransi merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak Pembanding/Penggugat dan pihak Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa tanggal 16 Maret 2006 dengan nomor Polis 204908 (vide P-4 = T-1) adalah jenis Perjanjian Standart, dan ketentuan perjanjian serta syarat-syaratnya yang berupa daftar isian blanko format perjanjian telah dipersiapkan serta ditentukan oleh pihak Terbanding/Tergugat, yaitu Asuransi Jiwa Central Asia Raya;

Hal 32 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Konsep dan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat pada halaman ini adalah merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan hukum. Informasi yang terdapat pada halaman ini adalah merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan hukum. Informasi yang terdapat pada halaman ini adalah merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan hukum. Informasi yang terdapat pada halaman ini adalah merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan hukum.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses terjadinya Perjanjian Asuransi tanggal 16 Maret 2006 dengan nomor Polis 204908 (vide P-4 = T-1) pihak Pembanding / semula Penggugat selaku calon nasabah asuransi yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi tidak ada pilihan lain selain memenuhi syarat dan ketentuan serta mengisi daftar isian sesuai yang ditetapkan oleh pihak Terbanding / Tergugat (Asuransi Jiwa Central Asia Raya);

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut, semua syarat dan ketentuan perjanjian ditentukan dan disediakan/disiapkan oleh pihak asuransi, dalam hal ini ditetapkan pihak Terbanding/ Tergugat, maka posisi dan kedudukan pihak Pembanding/ Penggugat dan pihak Terbanding/Tergugat dalam membuat perjanjian tersebut, tidak setara dan tidak seimbang, yaitu pihak Terbanding/ Tergugat lebih tinggi daripada pihak Pembanding/ Penggugat, terbukti perjanjian tersebut akan terwujud dan jadi terlaksana, hanya melalui keputusan pihak Terbanding/ Tergugat terlebih dahulu, serta ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan pihak Terbanding/ Tergugat telah dipenuhi oleh pihak Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan uraikan pertimbangan di atas, maka ketentuan dan semua persyaratan, serta seluruh isi yang tertuang dalam perjanjian, secara moral dan hukum harus dilaksanakan oleh pihak Terbanding/ Tergugat, demikian pula pihak Pembanding/ Penggugat, termasuk adanya klaim asuransi sehubungan meninggalnya tertanggung NICA WIJAYA;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, pihak Terbanding/ Tergugat juga membawa masalah klaim asuransi ini ke ranah perkara pidana, yaitu pihak Pembanding/ Penggugat telah dilaporkan ke Polda Jatim, karena dirinya telah mengajukan klaim asuransi jiwa, sehubungan meninggalnya tertanggung, yaitu anak pihak Pembanding/ Penggugat yang bernama NICA WIJAYA, dan pihak Pembanding/ Penggugat sempat dilakukan penahanan oleh

Hal 33 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Polda Jatim, dan kemudian dilakukan pemberkasan, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri Ponorogo di bawah register perkara Nomor 124/Pid.B/2014/PN.PO.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo, pihak Pemanding/ Penggugat didakwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya Pemanding/ Penggugat telah melakukan pelanggaran prinsip kejujuran dengan tidak menyampaikan data yang benar pada saat pengisian penutupan asuransi jiwa tanggal 16 Maret 2006 (vide bukti P-4 = T-1), dan terindikasi Pemanding/ Penggugat melakukan Fraud, penipuan, pemalsuan surat dan atau dengan akal tipu muslihat menyesatkan orang atau penanggung asuransi (pasal 378 KUHP jo pasal 263 KUHP jo pasal 381 KUHP);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo menyelenggarakan serangkaian persidangan, dengan memeriksa seluruh bukti-bukti, seluruh keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa (Pemanding/ Penggugat LELY LESTARI), maka selanjutnya (sesuai bukti P-8) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo menjatuhkan putusan yang amarnya pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LELY LESTARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ke satu dan dua;
2. Membebaskan Terdakwa LELY LESTARI oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa LELY LESTARI termasuk dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti dst.....
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal 34 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MA tanggal 26 Mei 2015 Nomor 294 K/PID/2015 (vide bukti P-8 dan P-9) dan dalam perkara pidana tersebut pihak Pembanding/ Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga penyelesaian klaim asuransi menjadi berlarut-larut, dan pihak Pembanding/ Penggugat menderita psykis, jiwa, raga dan biaya yang tidak sedikit, termasuk biaya transport, biaya untuk Penasehat Hukum/ Advokad dll.;

Menimbang, bahwa oleh karena pengurusan klaim asuransi atas nama tertanggung NICA WIJAYA, berlarut - larut dan dari kurun waktu tahun 2006 s/d tahun 2020, yaitu kira 14 tahun lamanya, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah relevan sekali apabila berandai- andai pada tahun 2006 klaim asuransi sebesar Rp 550.000.000 di simpan pada deposito di Bank, tentu akan mendatangkan tambahan uang bagi Pembanding/ Penggugat, sehingga uang dimaksud dapat dipergunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran uang pihak Pembanding/ Penggugat selama dalam mengurus klaim asuransinya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan - keadaan sebagaimana tersebut diatas, walaupun masalah bunga tidak diatur dalam perjanjian asuransi tanggal 16 Maret 2006, namun dengan dasar pada gugatan Pembanding/ Penggugat memohon jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang bunga akan memenuhi rasa keadilan apabila dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam mempertimbangkan tentang tuntutan kerugian materil mengenai bunga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perhitungan mengenai bunga tidak ditentukan secara jelas, maka menurut praktek hukum hal tersebut termasuk bunga morotoir, maka Majelis Pengadilan Tingkat Banding akan menghitung disesuaikan dengan bunga pada Bank, yaitu 6 % per tahun, atau dalam perkara a quo Pengadilan tingkat Banding akan menetapkan dibawah bunga Bank, yaitu 3 % per tahun dan bunga tersebut diperhitungkan sejak

Hal 38 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan klaim oleh Pemanding/ Penggugat tanggal 10 Juli 2006 sampai dengan perkara a quo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ponorogo yaitu tanggal 3 Januari 2019, sehingga diperhitungan sebagai berikut:

- bunga sejak 1 Juli 2006 s/d Desember 2006 = 6 (enam) bulan X 550.000.000 X 1,05 % = Rp.8.250.000,-

- bunga sejak tahun 2007 s/d tahun 2018 = 12 tahun X 550.000.000 X 3% = Rp.198.000.000,-

- jadi perhitungan bunga seluruhnya menjadi Rp.198.000.000,- + Rp.8.250.000,- = Rp. 206.250.000,-(dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah beralasan hukum untuk dikabulkan pihak Terbanding/ Tergugat dihukum untuk membayar kerugian bunga, yang diderita Pemanding/ Penggugat akibat meninggal dunia Tertanggung NICA WIJAYA, yaitu uang seluruhnya sejumlah Rp206.250.000,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan kerugian imateriil pihak Pemanding/ Penggugat sebagaimana dalam petitum 4.2 yang mohon agar," Kerugian Immateril sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan imateriil pihak Pemanding/ Penggugat, oleh karena tidak dirinci secara jelas dan juga tidak didukung bukti yang cukup, tuntutan tersebut tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pihak Pemanding/ Penggugat dalam petitum ke 5 (lima) agar," menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai di dalam melaksanakan putusan ini, " dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Hal 39 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom), dalam perkara a quo setelah dipelajari tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pembanding/ Penggugat sebagaimana dalam petitum ke 6 (enam) yang mohon agar," menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conserveitoir beslag) yang telah diletakkan di atas harta benda milik Terbanding/ Tergugat berupa:

-Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak lainnya yang berada di tempat kedudukan Tergugat dan tidak terbatas pada benda yang berada pada PT. Asuransi Central Asia Raya yang beralamat di Wisma Asia Lt. 11 Jl. Letjend S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat akan tetapi juga bangunan kantor milik Tergugat yang terletak di Wisma Asia Lt. 11 Jl. Letjend S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat ";

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pembanding/ Penggugat yang mohon, agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conserveitoir beslag) yang telah diletakkan di atas harta benda milik Tergugat, maka oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Terbanding/ Tergugat, maka mengenai tuntutan pihak Pembanding/ Penggugat tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pembanding/ Penggugat sebagaimana dalam petitum ke 7 (tujuh) yang mohon agar," menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam petitum ke 7 (tujuh), menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

Hal 40 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/ semula sebagai Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis No. 204908-MD dengan produk WHOLE LIFE adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Pihak Terbanding/ semula sebagai Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban membayar klaim asuransi sesuai yang tercantum dalam Polis No. 204908-MD;
4. Menghukum Pihak Terbanding/ semula sebagai Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Pihak Pembanding / semula sebagai Penggugat berupa:

4.1. Kerugian Materil:

- Uang pertanggungan akibat meninggal dunia Tertanggung NICA WIJAYA, yaitu uang sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai yang tercantum dalam Polis No. 204908-MD;
- Bunga 3 % per tahun dan bunga tersebut diperhitungkan sejak diajukan klaim oleh Pembanding/ semula sebagai Penggugat tanggal 10 Juli 2006 sampai dengan perkara a quo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ponorogo yaitu tanggal 3 Januari 2019, sehingga diperhitungan sebagai berikut:
 - bunga sejak 1 Juli 2006 s/d Desember 2006 = 6 (enam) bulan X $550.000.000 \times 1,05\% = \text{Rp.}8.250.000,-$ (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - bunga sejak tahun 2007 s/d tahun 2018 = 12 tahun X $550.000.000 \times 3\% = \text{Rp.}198.000.000,-$ (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Hal 42 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Konsep dan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat pada dokumen ini adalah milik Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan dimunculkan kepada publik dengan akses terbuka dan kebebasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Apabila hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- jadi perhitungan bunga seluruhnya menjadi Rp.198.000.000,- +
Rp.8.250.000,- = Rp. 206.250.000,-(dua ratus enam juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Pembanding/ semula sebagai Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbanding/ semula sebagai Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **20 April 2020** oleh kami **H.Mulyani, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Binsar Pamopo Pakpahan, SH.,MH.** dan **I Gusti Ngurah Astawa, SH.,MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **Harti Hadji, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/ semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Binsar Pamopo Pakpahan, SH.,MH.

H. Mulyani, SH.,MH.

ttd

2. I Gusti Ngurah Astawa, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hal 43 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Harti Hadji, SH.,MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	Rp 134.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal 44 dari 44 Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT SBY

Disahkan

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia (yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung) sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
menjamin keadilan bagi masyarakat. Apabila dalam hal ini terdapat ketidakpuasan atau keberatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Jika hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44